



P U T U S A N

Nomor 45/PDT/2014/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PT. BANK MEGA Tbk Kantor Cabang Bandung, berkedudukan di Jl.Gatot Subroto Nomor 283 Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : JOHN ERIC PONTOH, S.H., TUTI ANDAYANI SEBAYANG, S.H., TUNGGUL TAMBUNAN, S.H., SUCIATI EKA PERTIWI, S.H., STEVEN ALBERT, S.H., ZULFIANDY HARFAM, S.H., YOGA WISNU YOEDAPRADJA, S.H., dan BOBBY HERLAMBA SIREGAR, S.H. bertindak selaku karyawan PT. BANK MEGA Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Mega Lantai 15, Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta Selatan, dan Karyawan PT. Bank Mega Regional Bandung Menara Bank Mega Lantai 7 Jl. Gatot Subroto Nomor 283 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.086/DIRBM-LI/13, tanggal 15 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**; -----

I a w a n :

MARCEL, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, Alamat Jalan Cibolerang Raya Nomor 178 RT 01/07 Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DIDI ISKANDAR, S.H., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "DIDI ISKANDAR, SH & PARTNERS" berkantor di Jl. Durma Nomor 31 Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**; -
PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Telah membaca : -----

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 03 Februari 2014, Nomor 45/Pen/Pdt/2014/PT.Bdg. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; -----
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Bdg., tanggal 26 September 2013 berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut; ---

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 26 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- I. **DALAM EKSEPSI :** -----
Menolak Eksepsi Tergugat; -----
- II. **DALAM POKOK PERKARA :** -----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (ontrechtmatigedaad); -----
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus; -----
 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; -----
 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp 241.000,-.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 126/Pdt.B/2013/PN.Bdg. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2013, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Bdg., tanggal 26 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Bdg. jo. Nomor 126/Pdt/B/2013/PN.Bdg. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding oleh Tergugat / Pembanding tersebut diatas telah

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara patut kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal
29 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Nopember 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Nopember 2013, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah kepada Terbanding pada tanggal 27 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut diatas, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 Desember 2013, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 9 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Bdg., Jo. Nomor 126/Pdt.B/2013/PN.Bdg. yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan dan menolak pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan "tindakan kontra prestasi dari ketentuan pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 1179/PK-SME/WIL-BDG/11 tanggal 25 Juli 2011" sebagai dasar hukum atas ganti rugi yang harus

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2014/PT.Bdg.



dibayarkan Tergugat kepada Penggugat akibat dari terpenuhinya unsur pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat; -----

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 paragraph ke 1, 2 dan ke 3 tidak konsisten dan tidak berkaitan. Sebagaimana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam pertimbangan selanjutnya, Majelis Hakim menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi (berdasarkan kontra prestasi perjanjian) yang sebenarnya merupakan ranah wanprestasi; -----
- Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 17 pada paragraph ke 2 dan ke 5 adalah kurang cermat dan kurang adil. Judex factie dalam putusan a quo kurang mencermati lebih dalam bukti salinan IMB dan tidak mempertimbangkan sama sekali bukti Kompensasi (bukti T-9) yang telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat. Segala bentuk itikad baik, tanggung jawab dan moral obligasi yang diberikan Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/ Penggugat sama sekali tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil Pembanding sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya; -----
- Bahwa Terbanding/Penggugat telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar, juga didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pembanding/Tergugat maupun oleh Terbanding/Penggugat; -----
- Bahwa memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat hanya merupakan uraian materi jawaban, duplik dan bukti-bukti serta kesimpulan dari Pembanding/Tergugat dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Bdg. tanggal 26 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pemanding semula Tergugat yang mendalilkan bahwa majelis Hakim tingkat pertama menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar ganti rugi (berdasarkan kontra prestasi perjanjian) yang sebenarnya merupakan ranah wanprestasi, menurut majelis Hakim tingkat banding dalil tersebut tidak berdasar karena perbuatan yang dilakukan Pemanding/Tergugat yang telah merugikan Terbanding/Penggugat timbul karena hilangnya asli surat izin Nomor 503.648.1/348/BPPT, tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 8 Desember 2011 atas nama Marcel milik Terbanding/Penggugat, yang mana apabila terjadi kehilangan atas surat izin Nomor 503.648.1/348/BPPT, tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 8 Desember 2011 tersebut sama sekali tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kredit Nomor 1179/PK-SME/WIL-BDG/11 tanggal 25 Juli 2011 sebagai suatu tindakan wanprestasi; -----

Menimbang, bahwa begitupun terhadap keringanan/pemotongan pelunasan kredit sebagai kompensasi (bukti T-9) atas hilangnya asli Surat Izin IMB yang telah diajukan oleh Pemanding/Tergugat majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dijadikan bukti karena secara jelas tidak tersurat bahwa keringanan/pemotongan pelunasan kredit adalah sebagai kompensasi atas hilangnya asli Surat Izin IMB tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majelis Hakim Tingkat Banding tetap membenarkan dan menguatkan putusan majelis Hakim tingkat pertama dalam tingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; -----

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2014/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, selain pada Bab III Bagian I Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura juga Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 194/Pdt.G/2013/PN.Bdg., tanggal 26 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dengan susunan Willem Djari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Russedar, S.H. dan Edi Widodo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Asep Gunawan, S.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera-pengganti tersebut diatas, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Russedar, S.H.

Willem Djari, S.H.

Edi Widodo, S.H., M.Hum.

Panitera-pengganti,

Asep Gunawan, S.H.

Perincian biaya perkara :

Halaman 6 dari 6 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2014/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 6 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2014/PT.Bdg.